



POLITEKNIK AGRARIA STPN

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN PERTANAHAN

Kode
Dokumen 000

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tahun Penyusunan
Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia	PN203		T = 2 SKS	P= 0 SKS	1 (satu)	28/08/2025
OTORISASI/PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator Mata Kuliah		Ka PRODI	
	TTD Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. NIP 196508051992031003		TTD Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S. NIP 196508051992031003		TTD Sudibyanung, S.SiT., M.Si. NIP 197212171994011001	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL 2	Mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum agraria, governansi pertanahan, kebijakan politik agraria dan dasar-dasar penataan ruang				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu hukum, termasuk pengertian hukum, subjek & objek hukum, serta hubungan hukum.				
	CPMK2	Mahasiswa mampu merancang argumentasi hukum berdasar prinsip-prinsip hukum tata negara dan administrasi negara dalam konteks pertanahan				
	CPMK3	Mahasiswa mampu menganalisa dan mengkomunikasikan hasil analisis hukum secara logis dan sistematis dalam bentuk tertulis dan presentasi.				
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar MK (Sub-CPMK)					
	Sub-CPM K1	Mampu menjelaskan istilah dan konsep dasar hukum serta sejarah hukum (CPMK 1)				
	Sub-CPM K2	Mampu membedakan berbagai sistem hukum yang berlaku di dunia (CPMK 1)				
	Sub-CPM K3	Mampu menganalisis hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam konteks pertanahan (CPMK 2)				
	Sub-CPM K4	Mampu menjelaskan perbedaan dan hubungan antara HTN dan HAN (CPMK 2)				
	Sub-CPM K5	Mampu menjelaskan mekanisme peradilan TUN dan perbuatan hukum pemerintah (CPMK 3)				
	Sub-CPM K6	Mampu menganalisis isi Pasal 33 dan 18B UUD 1945 dalam konteks pertanahan (CPMK 3)				

	Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>CPL P2 (%)</th><th>Bobot penilaian (%)</th><th>Jumlah Minggu</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sub-CPMK1</td><td>20%</td><td>15%</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Sub-CPMK2</td><td>20%</td><td>15%</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Sub-CPMK3</td><td>20%</td><td>20%</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Sub-CPMK4</td><td>20%</td><td>5%</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Sub-CPMK5</td><td>10%</td><td>20%</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Sub-CPMK6</td><td>10%</td><td>25%</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>				CPL P2 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu	Sub-CPMK1	20%	15%	2	Sub-CPMK2	20%	15%	2	Sub-CPMK3	20%	20%	3	Sub-CPMK4	20%	5%	1	Sub-CPMK5	10%	20%	3	Sub-CPMK6	10%	25%
	CPL P2 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu																											
Sub-CPMK1	20%	15%	2																											
Sub-CPMK2	20%	15%	2																											
Sub-CPMK3	20%	20%	3																											
Sub-CPMK4	20%	5%	1																											
Sub-CPMK5	10%	20%	3																											
Sub-CPMK6	10%	25%	3																											
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan dasar-dasar ilmu hukum, sistem ketatanegaraan, dan ruang lingkup hukum administrasi negara sebagai fondasi berpikir kritis terhadap sistem hukum nasional.																													
Bahan Kajian: Materi pembelajaran	1. Pengantar PIH dan PHI; Sejarah Tata Hukum Indonesia 2. Apa itu hukum? Subjek & objek hukum, hubungan hukum, akibat hukum 3. Kaidah, Moral dan Hukum 4. Sumber hukum formil & materiil 5. Sistem Civil Law, Common Law, Hukum Sosialis, Hukum Islam, Hukum Adat 6. Hukum Publik dan Hukum Privat 7. Penemuan Hukum 8. Pengertian & Perbedaan HTN & HAN 9. Lembaga Negara dalam sistem hukum Indonesia 10. Demokrasi Ekonomi, Pasal 33 UUD 1945 11. Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Pasal 18 B UUD 1945 12. Perbuatan Pemerintah Publik & Privat 13. Peradilan Tata Usaha Negara																													
Pustaka	Utama: 1. Utrecht & Djindang, M.S. (1993). Pengantar dalam Hukum Indonesia. PT Ichtiar Baru, Jakarta. 2. Van Apeldoorn. (1998). Pengantar Ilmu Hukum. PT Pradnya Paramita, Jakarta. 3. Raharjo, S. (1996). Ilmu Hukum. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 4. Djamali, A. (1994). Pengantar Hukum Indonesia. CV Rajawali, Jakarta. 5. Dian Aries Mujiburohman (2023). Pengantar Ilmu Hukum. STPN Press 6. Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata negara, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Keseekretariatan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. 7. Dian Aries Mujiburohman (2017). Pengantar Hukum Tata Negara. STPN Press Pendukung: 1. Sri Soemantri. (2026). Prosedur dan sistem Perubahan Konstitusi. Alumni. Bandung. 2. Philipus M, Hadjon. (1993). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.																													
Dosen Pengampu	1. Dr. Oloan Sitorus, S.H., M.S.																													

		2. Nur Rahmanto, S.H., M.Eng.					
Mata kuliah prasyarat		-					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran (T/P); Metode Pembelajaran; Penugasan Mahasiswa; [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Teknik (tes/non-tes) & Kriteria				
(1)	(2)	(3)	(4)	Luring (5)	Daring (6)	(7)	(8)
1	Sub-CPMK-1: Mampu menjelaskan istilah dan konsep dasar hukum serta sejarah tata hukum	Mampu menjelaskan istilah dan sejarah PIH & PHI secara tepat		Ceramah dan Diskusi; (PT 3 sks x 50 ')	E learning: absensi dan PPT/ materi	Pengantar PIH dan PHI; Sejarah Tata Hukum Indonesia	15 %
2		Mampu menyebutkan dan menjelaskan unsur-unsur hukum dengan contoh	Kriteria:	Terlampir		Apa itu hukum? Subjek & objek hukum, hubungan hukum, akibat hukum	
3		Mampu membedakan dengan benar jenis-jenis norma dalam masyarakat		Ceramah dan Diskusi; (PT 3sks x 50 ')	E learning: absensi dan PPT/ materi _		
	Sub-CPMK-2: Mampu membedakan berbagai sistem hukum yang berlaku di dunia		Kriteria:	Terlampir		Kaidah, Moral dan Hukum	15%
4		Mampu menyebutkan dan menjelaskan sumber hukum secara klasifikatif	Non tes: diskusi dan tanya jawab	Ceramah dan diskusi (PT 3 sks x 50 ')	E learning: absensi dan PPT/ materi	Sumber hukum formil & materiil	
5		Ketepatan mengidentifikasi dan menjelaskan perbedaan sistem hukum	Kriteria:	Terlampir		Sistem Civil Law, Common Law, Hukum Sosialis, Hukum Islam, Hukum Adat	20%
6	Sub-CPMK-3: Mampu menganalisis hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam konteks pertanahan	Mampu menguraikan karakteristik hukum publik dan privat		Ceramah dan diskusi (PT 3 sks x 50 ')	E learning: absensi dan PPT/ materi	Hukum Publik dan Hukum Privat	
7		Mampu menyusun analisis terhadap proses penemuan hukum		Ceramah dan diskusi (PT 3 sks x 50 ')	E learning: absensi dan PPT/ materi	Penemuan Hukum	
			Kriteria:	Penugasan: Merangkum/ meresume literatur Kriteria: Laporan resume			
8	Evaluasi Tengah Semester						
9	Sub-CPMK-4: Mampu menjelaskan perbedaan dan hubungan antara HTN dan HAN	Menjelaskan dengan benar struktur dan fungsi HTN & HAN	Non tes: Diskusi dan tanya jawab	Ceramah dan diskusi (PT 3sks x 50 ')	E learning: absensi dan PPT/ materi	Pengertian & Perbedaan HTN & HAN	5%

10	Sub-CPMK-5: Mampu mengidentifikasi isi pasal 33 dan 18B UUD 1945 dalam konteks pertanahan	Menyusun bagan lembaga negara dan peranannya	Kriteria:	Terlampir		Lembaga Negara dalam sistem hukum Indonesia	20%
			Ceramah dan Diskusi. PPT/	E learning: absensi dan materi			
11		Mampu menjelaskan esensi demokrasi ekonomi	Kriteria:	Terlampir		Demokrasi Ekonomi Pasal 33 UUD 1945.	
			Ceramah dan diskusi (PT 3 sks x 50 ')	E learning: absensi dan PPT/ materi			
12		Menjelaskan pengakuan masyarakat adat dan aplikasinya	Kriteria:			Pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat Pasal 18 B UUD 1945	
			Ceramah dan diskusi (PT 3 sks x 50 ')	E learning: absensi dan PPT/ materi			
13		Mengklasifikasi tindakan pemerintah berdasar karakter hukumnya	Kriteria:			Perbuatan Pemerintah Publik & Privat	25%
			Ceramah dan diskusi (PT 3sks x 50 ')	E learning: absensi dan PPT/ materi			
14		Mampu merumuskan solusi agraria alternatif.	Non tes: Diskusi dan tanya jawab	Ceramah dan diskusi (PT 3sks x 50 ')	E learning: absensi dan PPT/ materi	Peradilan Tata Usaha Negara	
			Kriteria:	Penugasan:: Menyusun analisis fenomena hukum dan solusi penyelesaiannya serta mempresentasikannya Kriteria: Laporan dan presentasi			
15		Ketepatan analisis keterkaitan hukum dan pertanahan		Ceramah dan diskusi			
16	Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa						
Total bobot penilaian							100%

T: Teori; **P:** Praktikum; **PT:** Pertemuan Tatapmuka; **TM:** Tugas Mandiri; **KM:** Kegiatan Mandiri; **Mg-Ke:** Minggu Ke...

Note: Sesuai peraturan Mendikbud No. 53 Tahun 2023, sistem perkuliahan **1 SKS teori**= 45 jam persemester, setara dengan 170 menit perminggu, yang terdiri atas: 1. Proses belajar di kelas 50 menit; 2. Tugas Mandiri 60 menit; 3. Kegiatan Mandiri 60 menit.

1 SKS praktikum = 45 jam persemester, setara dengan 170 menit perminggu.

RUBRIK PENILAIAN

1. Rubrik Tes Tertulis (Esai, Kuis, UTS/UAS)

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Bobot (%)	Kriteria Penilaian
Ketepatan Jawaban Konseptual	40%	Jawaban benar sesuai dengan hukum yang berlaku
Argumentasi & Penalaran	30%	Analisis logis, tajam, dan sesuai konteks
Contoh dan Aplikasi	20%	Dapat memberikan ilustrasi atau kasus hukum
Ketepatan Bahasa Hukum	10%	Menggunakan istilah hukum yang sesuai dan tepat
Total	100%	Nilai akhir dihitung rata-rata keseluruhan, dikonversi ke skala 0–100

2. Rubrik Laporan & Presentasi Kelompok

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Bobot (%)	Kriteria Penilaian
Struktur & Organisasi Materi	25%	Materi tersusun runtut, sistematis, dan sesuai topik
Substansi/Penguasaan Materi	25%	Menjawab pertanyaan dengan mantap dan tidak tergantung pada catatan
Ketepatan dan Relevansi	20%	Konten sesuai tema hukum yang dibahas
Interaksi dan Komunikasi	15%	Presentasi interaktif dan menjalin komunikasi dengan audiens
Media / Alat Bantu	15%	Media visual informatif dan mendukung materi
Total	100%	Skala skor: Sangat Baik ≥ 85 , Baik 67–84, Cukup 58–66, Kurang ≤ 57

3. Rubrik Tanya Jawab / Diskusi Kelas (Non-Tes)

Aspek/Dimensi yang Dinilai	Bobot (%)	Kriteria Penilaian
Pemahaman Materi	30%	Jawaban menunjukkan penguasaan teori dan konteks hukum
Ketepatan Jawaban	25%	Jawaban logis, tepat, dan berdasar referensi atau pasal
Keaktifan dan Inisiatif	20%	Terlibat dalam diskusi, aktif bertanya atau memberi tanggapan
Kecermatan Argumentasi	15%	Penalaran runtut, kritis, dan berbasis hukum
Sikap Akademik	10%	Menghargai pendapat, menyampaikan argumen dengan sopan dan profesional
Total	100%	Kategori: ≥ 85 = Sangat Aktif, 67–84 = Aktif, 58–66 = Cukup, ≤ 57 = Pasif